



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Antara

UNIVERSITAS WARMADewa DENPASAR - BALI

Dengan

PT. SAR OTTAMA DHARMA KALPARIKSA

NOMOR : 1021 / Unwar/PD-15/2013

PERIHAL

KETAHANAN PANGAN

BERDASARKAN AZAS TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu tiga belas telah dibuat dan ditandatangani sebuah Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) untuk selanjutnya disebut dengan MOU oleh dan antara :

Nama : Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE, M.S
Jabatan : Rektor Universitas Warmadewa Denpasar-Bali
Alamat : Jl. Terompong No 24 Denpasar (80235)

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Warmadewa Denpasar-Bali yang berkedudukan di alamat tersebut di atas dan untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**, dan selanjutnya

Nama : Nunik Sri Martini
Jabatan : Direktur Utama PT. Sarottama Dharma Kalpariksa
Alamat : Jl. H. Darham 54, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Sarottama Dharma Kalpariksa yang berkedudukan di alamat tersebut di atas dan untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tanggungjawab pada Tridharma Perguruan Tinggi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Trading, Budidaya Jagung dan Sorgum berbasis kemitraan kebun inti dan plasma

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MOU ini sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam upaya untuk mengembangkan jagung dan sorgum dan pengembangan pertanian dalam arti luas dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip akademis dan perkembangan teknologi serta penghormatan terhadap kearifan lokal.
2. Salah satu media kerjasama dapat berupa laboratorium terpadu yang mensinergikan antara kedua belah pihak dengan pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dan keterpaduan kepentingan bersama yang saling menguntungkan.
3. Adapun tujuan membangun kerjasama sebagaimana dalam Ayat 1 Pasal 1 adalah :
 - a. Memajukan sektor pertanian dalam arti luas dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional secara mandiri dan berkelanjutan.
 - b. Mengembangkan ilmu pertanian dalam pemuliaan dan budidaya tanaman jagung dan sorgum serta pengembangan industri pertanian dalam arti luas sehingga akan selaras dengan perkembangan jaman dan senantiasa memberi manfaat bagi pemangku kepentingan di sektor pertanian.
 - c. Memberikan ruang partisipasi bagi mahasiswa dan dosen untuk mempraktekkan dan melakukan studi empirik serta membangun jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya MOU ini oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kerja sama ini dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerja sama ini antara lain :

1. Penelitian yang dikerjakan secara mandiri ataupun kerja sama dengan pihak-pihak ketiga yang terkait, baik yang dilakukan secara laboratoris ataupun partisipatif bersama dengan petani.
2. Pendampingan sebagai sarana implementasi keilmuan (praktek) bagi mahasiswa serta sarana pengabdian masyarakat.
3. Pengembangan Unit Bisnis sebagai sarana komersialisasi dan pengembangan kewirausahaan.
4. Diseminasi hasil kegiatan laboratorium melalui publikasi ataupun penerbitan.
5. Pelatihan, Magang, dan *On The Job Training* bagi mahasiswa dan pelatihan bagi dosen.
6. Seminar, Workshop, Semiloka dan sejenisnya yang saling mendukung terhadap konstruksi kerjasama.

**PASAL 4
IMPLEMENTASI KERJASAMA**

1. Para Pihak akan menyusun rencana detail kerja sama dan melakukan pembahasan bersama terhadap setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka implementasi Laboratorium Terpadu. Dalam rencana detail setidaknya akan terkandung hak dan kewajiban masing-masing pihak, kerangka waktu, dan aktivitas yang akan dilakukan serta sumber pendanaan yang dialokasikan secara proporsional berdasarkan prinsip-prinsip kapabilitas.
2. Rencana detail kerja sama yang telah disepakati akan dituangkan dalam sebuah surat perjanjian kerja sama yang merupakan turunan (reduksi) dari MOU ini.

**PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam perjalanan kerjasama ini muncul perselisihan di antara kedua belah pihak, maka sepakat untuk dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

**PASAL 6
KETENTUAN TAMBAHAN**

Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam MOU ini, akan dibuatkan dalam bentuk aturan/ketentuan tambahan ataupun addendum yang tidak terpisahkan dari MOU ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai alat bukti yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Denpasar, 17 September 2013

**PIHAK PERTAMA :
UNIVERSITAS WARMADDEWA**

**PIHAK KEDUA :
PT. SAROTTAMA DHARMA
KALPARIKSA**



Prof. Dr. I MADE SUKARSA, SE, M.S.
Rektor

NUNIK SRI MARTINI
Direktur Utama